

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR: 05 TAHUN 2011**

**TENTANG  
DEWAN PERTIMBANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) dan Pasal 64 ayat (8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dewan Pertimbangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN REKTOR TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN

**Pasal 1**

Dewan Pertimbangan merupakan organ Universitas Negeri Yogyakarta yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.

**Pasal 2**

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Dewan Pertimbangan mempunyai tugas:

- a. Melakukan telaahan terhadap kebijakan rektor di bidang non-akademik;
- b. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan rektor di bidang non-akademik;
- c. Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan rektor di bidang non-akademik;
- d. Memberikan pertimbangan kepada rektor dalam mengelola Universitas Negeri Yogyakarta

### Pasal 3

- (1) Keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas 5 (lima) orang dari unsur-unsur wakil dosen yang bukan anggota Senat Universitas dan Senat Fakultas, wakil orang tua mahasiswa, alumni, dan pemangku kepentingan lain.
- (2) Keanggotaan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Rektor meminta kesediaan orang-orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan sebelum melakukan pengangkatan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 4

Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Bagi dosen: sedang bertugas di Universitas Negeri Yogyakarta paling sedikit 15 (lima belas) tahun berturut-turut terhitung sejak pengangkatan pertama;
- d. Bagi alumni: aktif sebagai pengurus organisasi alumni Universitas Negeri Yogyakarta paling sedikit 1 (satu) kali periode kepemimpinan;
- e. Bagi wakil orang tua mahasiswa: berpendidikan paling rendah S1 dan memiliki kemampuan untuk memberikan pertimbangan non-akademik serta bertempat tinggal di Yogyakarta.
- f. Bagi pemangku kepentingan: memahami organisasi universitas dan memiliki kemampuan tugas-tugas dewan pertimbangan.

### Pasal 5

- (1) Pemilihan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan dilakukan dari dan oleh anggota secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.
- (3) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh ketua terpilih dilaporkan kepada rektor untuk ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

### Pasal 6

Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### Pasal 7

- (1) Ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Pertimbangan dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. Bagi Dosen:
    - 1) berhalangan tetap;
    - 2) permohonan sendiri;
    - 3) masa jabatannya berakhir;
    - 4) diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
    - 5) dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
    - 6) diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
    - 7) dibebaskan dari jabatan dosen;
    - 8) menjalani tugas belajar; dan/atau

- 9) cuti di luar tanggungan Negara;
- b. Bagi Alumni:
    - 1) berhalangan tetap;
    - 2) permohonan sendiri;
    - 3) masa jabatannya berakhir;
    - 4) dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - c. Bagi Wakil Orang tua Mahasiswa:
    - 1) berhalangan tetap;
    - 2) permohonan sendiri;
    - 3) masa jabatannya berakhir;
    - 4) dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
    - 5) status mahasiswa dari wakil orang tua yang bersangkutan telah berakhir.
  - d. Bagi Pemangku Kepentingan:
    - 1) berhalangan tetap;
    - 2) permohonan sendiri;
    - 3) masa jabatannya berakhir;
    - 4) dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- (2) Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan/atau Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

#### Pasal 8

Untuk pertama kalinya ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor untuk satu kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 September 2011

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



*[Handwritten Signature]*  
PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002